




**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran dan juga merupakan implementasi pertanggungjawaban dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Karanganyar, Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

**BAB I      PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG
- B. GAMBARAN UMUM
- C. PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS
- D. SISTEMATIKA PENULISAN

**BAB II      PERENCANAAN KINERJA**

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
- C. PERJANJIAN KINERJA

**BAB III     AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN

**BAB IV     PENUTUP**

- A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL
- B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan sosial selama Tahun 2022, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja di pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang berkelanjutan.

### B. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan


bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Dapat dikemukakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai unit kerja yang dituntut untuk selalu inovatif dan responsif terhadap perkembangan sosial, berharap menjadi unit kerja yang mampu memadukan aspirasi dari masyarakat (*Bottom-up*) dan arah Kebijakan dari atas (*Top-Down*) secara selaras, serasi dan seimbang. Karena itu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus menjadi yang terdepan dalam memberikan teladan bagi penyiapan rencana dan penerapan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar.

Dengan demikian maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Karanganyar. Adapun Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial;
5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesejahteraan sosial;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :



### C. PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : Melaksanakan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial serta Bantuan dan Jaminan Sosial melalui misi yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan sosial, Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial.

Secara singkat mandat yang dipertanggungjawabkan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Lanjut Usia Terlantar.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas (penyandang cacat).
3. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.
4. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.
5. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
6. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

7. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat Rawan Sosial.
8. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.
9. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
14. Meningkatkan kualitas integrasi program antar unit kerja eselon III yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan di Kabupaten Karanganyar yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain :

1. Tingginya Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Belum Optimalnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
3. Masih terdapatnya inxlusion error dan exlusion error dalam Basis Data Terpadu (BDT).

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

**BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021, yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2018	2019	2021	2022	2023
Meningkatnya kesejahteraan sosial	1. Menurunnya populasi PMKS	Persentase penurunan jumlah PMKS	0,40 %	0,90 %			
	2. Meningkatnya pelayanan SPM	Persentase cakupan pelayanan SPM			100 %	100 %	100 %

## B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (output), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (outcome) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Rencana Kinerja Tahunan 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	4	5
1	Meningkatnya pelayanan SPM	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai kepalahwanan dan rasa kesetiakawanan	3 kegiatan
		Terlaksananya tindak lanjut PGOT ke panti sosial/RSJD/RSUD/Keluarga	100 orang
		Jumlah anak terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	10 anak
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	11 orang
		Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	84 orang
		Jumlah lembaga kesejahteraan sosial/panti asuhan/organisasi sosial yang mendapatkan pembinaan	19 lembaga
		Jumlah Penyandang Disabilitas diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	29 orang
		Terlaksananya kegiatan penyantunan anak dan keluar	2 kegiatan
		Jumlah bimbingan sosial bagi ormas disabilitas	10 ormas
		Terlaksananya kegiatan eks penyandang penyakit kronis yang dibina	10 orang
		Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	7 kegiatan
		Berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam hal pemenuhan gizi (pangan) keluarga	50 orang
		Kegiatan Pembinaan dan Monitoring RTLH	50 orang
		Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	550 orang
		Kegiatan Pemberdayaan TKSK	17 orang
Peningkatan SDM Petugas PMK	180 orang		
Kegiatan Pembinaan dan Monitoring KUBE	120 orang		
Fasilitasi Pelayanan dan	1 paket		

Penanganan Masyarakat Rawan Sosial	
Pemberian bantuan/Fasilitasi masyarakat kehabisan bekal	100 orang
Pemenuhan bantuan spontanitas	100 orang
Pendampingan program keluarga harapan (PKH)	1 paket
Terbantunya kebutuhan pangan untuk fakir miskin	300 paket
Terlaksananya kegiatan BPNT	1 kegiatan
Terbinanya Anggota KUBE	60 orang
Fasilitasi terhadap korban bencana alam dan sosial	155 KK
Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang terbayar	2 orang
Volume taman makam pahlawan yang terpelihara	12 bulan

### C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah OPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama OPD dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dengan Bupati Tahun 2022, secara lengkap tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkat nya kesejahteraan sosial	Persentase Cakupan Pelayanan SPM	100%

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
**Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 dan Rencana Strategis Dinas Sosial, meliputi sasaran strategis, yaitu : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

## 1. Pencapaian Indikator Tujuan

Tabel 3.2  
Sasaran Penanganan PMKS

No	Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase penanganan PMKS.	%	2,25	69,34	3081
<b>Persentase Capaian Sasaran Strategis</b>					

Capaian kinerja sasaran untuk tahun 2022 diatas sebesar 3081,7% atau kategori Sangat Baik. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Sejumlah 55,035, Jumlah PMKS yang ditangani Tahun 2022 sebanyak 38,162 orang atau 69,34 %. Capaian penanganan PMKS pada tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan karena banyaknya program-program dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui Dinas Sosial kabupaten sehingga capaian realisasi penanganan PMKS sangat tinggi, hal tersebut juga dijadikan dasar untuk merubah target persentase penanganan PMKS ditahun mendatang.

Rumus Perhitungan Sebagai berikut :

$$\frac{\text{PMKS yang ditangani Tahun 2022}}{\text{PMKS Th.2022}} \times 100 \%$$

$$\frac{38.162}{55.035} \times 100 \% = \mathbf{69,34}$$

## 2. Pencapaian Indikator Sasaran

Tabel 3.3  
Sasaran Pelayanan SPM

No	Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2022			Target Akhir Renstra Th 20123	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Persentase Cakupan Pelayan SPM	%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Persentase Capaian Sasaran Strategis</b>							

Capaian kinerja sasaran untuk tahun 2022 diatas sebesar 100% atau kategori Baik. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Target Capaian SPM 2022

No	Program Dan Kegiatan dan Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian
1	Program Rehabilitasi Sosial				
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gepeng di luar panti sosial				
1	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	- Terpenuhinya kebutuhan dasar lansia terlantar diluar panti. - Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar diluar	70 orang 9 Anak	50 Orang 5 Anak	100 % 100 %

		serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	panti. - Terpenuhinya kebutuhan dasar disabilitas terlintar diluar panti. - Terpenuhinya kebutuhan dasar pengemis, glandangan, orang terlintar diluar panti.	20 orang	20 orang	100%
				10 orang	10 orang	100%
2	Program Penanganan Bencana					
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	- Fasilitasi Terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial	144 KK	144 KK	100%

### 3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan 1.1, sebagaimana table 3.5.

Tabel 3.5

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Persentase Penanganan PMKS	Persentase Cakupan Pelayan SPM	100%	81,05%	18,95%

Berdasarkan table 3.5 tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian kinerja sasaran sangat memuaskan dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.

## B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan target kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 28 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 14.818.281.600,- dengan

realisasi sebesar Rp.12.048.961.285,- (81,05%), dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp4.514.269.000</b>	<b>Rp3.997.758.903</b>	<b>88,56</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp97.920.000</b>	<b>Rp97.920.000</b>	<b>100,00</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp4.570.000	Rp4.570.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp87.280.000	Rp87.280.000	100,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp3.260.835.000</b>	<b>Rp2.766.894.353</b>	<b>84,85</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp3.260.835.000	Rp2.766.894.353	84,85
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp277.545.000</b>	<b>Rp277.544.900</b>	<b>100,00</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp7.960.000	Rp7.960.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp17.510.000	Rp17.510.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp12.000.000	Rp12.000.000	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp26.500.000	Rp26.500.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp208.575.000	Rp208.575.000	100,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp5.000.000	Rp5.000.000	100,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp30.270.000</b>	<b>Rp30.270.000</b>	<b>100,00</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp30.270.000	Rp30.270.000	100,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp484.119.000</b>	<b>Rp 462.906.650</b>	<b>95,62</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp24.880.000	Rp24.880.000	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp120.000.000	Rp108.427.650	90,36

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp34.180.000	Rp34.180.000	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp305.059.000	Rp 295.419.000	96,84
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp369.650.000</b>	<b>Rp 368.293.000</b>	<b>99,63</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp185.975.000	Rp 182.633.000	99,43
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp183.675.000	Rp 185.660.000	99,83
<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>Rp722.620.000</b>	<b>Rp 722.592.700</b>	<b>100,00</b>
<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Rp456.420.000</b>	<b>Rp456.420.000</b>	<b>100,00</b>
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Rp456.420.000	Rp456.420.000	100,00
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp266.200.000</b>	<b>Rp266.172.700</b>	<b>99,99</b>
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp266.200.000	Rp266.172.700	99,99
<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Rp2.882.087.700</b>	<b>Rp2.881.330.432</b>	<b>99,97</b>
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Rp2.882.087.700</b>	<b>Rp2.842.250.682</b>	<b>99,97</b>
Penyediaan Alat Bantu	Rp17.890.000	Rp17.890.000	100,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp118.276.000	Rp 117.943.982	99,72
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp2.706.801.700	Rp 2.706.416.700	99,99
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Rp39.120.000</b>	<b>Rp 39.079.750</b>	<b>99,90</b>
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp39.120.000	Rp 39.079.750	99,90

<b><i>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</i></b>	<b><i>Rp6.664.707.400</i></b>	<b><i>Rp4.364.808.750</i></b>	<b><i>65,49</i></b>
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp6.664.707.400</b>	<b>Rp4.364.808.750</b>	<b>65,49</b>
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp255.100.000	Rp255.068.000	99,99
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp6.401.127.400	Rp4.101.260.750	64,07
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp8.480.000	Rp8.480.000	100,00
<b><i>Program Penanganan Bencana</i></b>	<b><i>Rp52.575.500</i></b>	<b><i>Rp 52.570.500</i></b>	<b><i>99,99</i></b>
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp52.575.500</b>	<b>Rp 52.570.500</b>	<b>99,99</b>
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Rp52.575.500	Rp 52.570.500	99,99
<b><i>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</i></b>	<b><i>Rp29.900.000</i></b>	<b><i>Rp29.900.000</i></b>	<b><i>100,00</i></b>
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp29.900.000</b>	<b>Rp29.900.000</b>	<b>100,00</b>
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp22.700.000	Rp22.700.000	100,00
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp7.200.000	Rp7.200.000	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp14.866.159.600</b>	<b>Rp12.048.961.285</b>	<b>81,05</b>

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 secara umum dapat berjalan dengan baik dan lancar Terealisasi 81,05 % dengan jumlah anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 2.817.198.315,-.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL**

Dinas Sosial Kabupaten Karangayar sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang sosial pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan Baik, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik.

### **B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG**


Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial di masa mendatang antara lain :

1. Pendampingan dan perlindungan Sosial, yang meliputi perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak yatim, piatu, yatim piatu serta anak korban tindak kekerasan.
2. Pendampingan dan rehabilitasi sosial, yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan.
3. Penguatan kapasitas dan motivasi PSKS dalam penanganan PMKS, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS.
4. Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan, meliputi serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial sehingga mampu menemukan potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders yang memiliki komitmen dalam penanganan PMKS.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi serangkaian upaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat rentan/tidak potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan kehidupannya.

6. Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana Kesejahteraan Sosial, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
7. Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi berbagai upaya inovatif dan sistematis untuk memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial.
8. Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti Panti Sosial dan Balai Rehabilitasi Sosial.
9. Peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi berbagai rumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak pada meningkatnya kualitas hidup PMKS dan kapasitas PSKS.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUGENO RAHARTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650925 198603 1 015